



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI**

**NOMOR : 503/0004/SIKF/DPM-PPTSP/2019**

Berdasarkan Permenkes Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi dan Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Kerja Fisioterapi kepada :

**EFRISIDA FRANSISKA, Amd.Ft**

Tempat/ Tanggal Lahir	:	Tanjung Medan / 04 April 1995
Alamat	:	Desa Raya Dusun IV, Kec. Berastagi, Kab. Karo
Alamat Tempat Kerja	:	RS EFARINA ETAHAM, Jl. Jamin Ginting No. 1 Desa Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo
Nomor STRF	:	02 03 5 2 1 18-2322588  berlaku s/d 04 April 2023
Diberikan Izin Kerja sebagai	:	Fisioterapi (I)
Masa Berlaku Surat Izin Kerja	:	5 (Lima Tahun) Sejak dikeluarkannya Surat Izin Kerja ini.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini serta melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 04 Desember 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**ALMINA BANGUN, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600214 198811 2 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi (IFI);
5. Pertinggal.